



ISTIHSAN SEBAGAI METODE ISTINBATH HUKUM (Analisa Kontroversi Kehujjahan Istihsan Dalam Ijtihad)

*Kutbuddin Aibak**

**Dosen Tetap STAIN Tulungagung*

ABSTRACT

Istihsan (discretion) is one of the methods of *istinbath* by which one could find a solution and determine the legal status of a certain problem. In its next development, *istihsan* is determined as the source of the legal law of certain problems that are not explained in the two main texts. Seen from several aspects, *istihsan* has various classifications. They are the aspect of a legal basis left out and the legal basis substituting it, as well as the aspect of a legal basis it follows when it moves from *qiyas*. *Istihsan* is one of the methods of *ijtihad* (personal examination) disputed by the ulama', but in its reality almost all of ulama' use it practically as a source of Islamic law.

Kata kunci: Istihsan, Istinbath Hukum

Pendahuluan

Dalam menjelaskan tentang hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesamanya, dan hubungan manusia dengan makhluk-makhluk lainnya dalam alam semesta ini, menurut Mahmud Syaltut ayat-ayat al-Qur'an memiliki empat ciri, diantaranya ialah bahwa banyak dari ayat-ayat al-

Qur'an hanya mengungkapkan prinsip-prinsip hukum secara umum, global, dan implisit.¹

Karena banyak dari ayat-ayat al-Qur'an yang bersifat umum, global, dan implisit, maka tugas Rasulullah Saw. melalui sunnahnya adalah menerangkan makna yang tersurat dan maksud yang tersirat, menjelaskan hukum-hukum secara rinci dan memberikan contoh penerapannya. Muhammad 'Ajjaj al-Khathib menyebutkan ada tiga fungsi sunnah terhadap al-Qur'an. *Pertama*, sunnah menguatkan pesan-pesan (hukum) yang terkandung dalam al-Qur'an (*mu'akkid*). *Kedua*, sunnah menerangkan dan menjabarkan pesan-pesan tersebut (*mubayyin*). Dan *ketiga*, sunnah menetapkan sendiri pesan-pesan atau hukum yang belum diatur dalam al-Qur'an.²

Akan tetapi, kandungan al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad Saw. terbatas jumlahnya, sementara kondisi sosial senantiasa mengalami perubahan dan perkembangan. Dengan kata lain, secara sosiologis diakui bahwa masyarakat senantiasa mengalami perubahan. Perubahan suatu masyarakat dapat mempengaruhi pola pikir dan tata nilai yang ada pada masyarakat itu. Semakin maju cara berpikir, suatu masyarakat akan semakin terbuka untuk menerima kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bagi umat beragama, kenyataan ini bisa menimbulkan masalah, terutama apabila kegiatan itu dihubungkan dengan norma-norma agama.

Di sisi lain, salah satu tujuan diberikannya kebebasan kepada manusia untuk mencari alternatif pemecahan terhadap permasalahan-permasalahan kehidupan sosial kemasyarakatan adalah untuk merealisasikan kemaslahatan manusia itu sendiri. Kemaslahatan dan kebutuhan manusia tidaklah tetap, melainkan senantiasa mengalami perubahan-perubahan. Dimana perubahan-perubahan itu terjadi disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan adanya perubahan dan perkembangan masyarakat, cabang-cabang hukum Islam di bidang mu'amalah semakin bertambah materi hukumnya, semakin banyak perbendaharaannya dan semakin sempurna pembahasannya. Akibatnya, pemecahan atas masalah tersebut sangat diperlukan; untuk itu para ulama berupaya untuk menjawab segala permasalahan yang muncul itu dengan ijtihad.

Ijtihad sebagai sumber hukum Islam yang ketiga merupakan suatu keniscayaan yang harus digunakan oleh mujtahid. Dalam aplikasinya, ijtihad digunakan untuk segala sesuatu yang tidak diatur secara tegas dalam nash al-Qur'an dan Sunnah serta masalah-masalah yang sama sekali tidak mempunyai landasan nash (*ma la nashsha fih*). Dalam perspektif *ushul al-fiqh*, para ulama ushul menerapkan berbagai metode dalam melakukan ijtihad hukum, salah satu diantaranya adalah istihsan.

Pengertian Istihsan

Pada dasarnya, para ulama menggunakan *istihsan* dalam arti bahasa (*lughawi*), yaitu berbuat sesuatu yang lebih baik. Tetapi dalam pengertian istilahnya (yang biasa berlaku), para ulama berbeda pendapat disebabkan oleh perbedaan dalam memahami dan mendefinisikan *istihsan* itu. Ulama yang menggunakan metode *istihsan* dalam berijtihad mendefinisikan istihsan dengan pengertian yang berlainan dengan definisi dari orang yang menolak cara *istihsan*. Sebaliknya ulama yang menolak penggunaan *istihsan* mendefinisikan *istihsan* dengan pengertian tidak seperti yang didefinisikan pihak yang menggunakannya. Seandainya mereka sepakat

dalam
men

lebih
untuk
qiyas
manu

hal y
satu c
yang

beber
yang
disepa
penga

padan

kemas
I
karena
definisi
bahwa
Muham
yang la
Dalam
terbukti
D
definisi

Ist
bersifat j
De
menetapi
Namun
kemashla
berpedon
kepenting
Am
tiga defin

dalam mendefinisikan *istihsân* itu, tentu mereka tidak akan berbeda pendapat dalam menggunakannya sebagai suatu metode ijtihad.

Secara etimologi (*lughawi*/bahasa), *istihsân* berarti atau "adanya sesuatu itu lebih baik", atau "mengikuti sesuatu yang lebih baik", atau mencari yang lebih baik untuk diikuti, karena memang disuruh untuk itu". Dengan kata lain meninggalkan qiyas untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik (lebih bermanfaat) untuk manusia.³

Dari arti *lughawi* di atas tergambar adanya seseorang yang menghadapi dua hal yang keduanya baik. Namun ada hal yang mendorongnya untuk meninggalkan satu di antaranya dan menetapkan untuk mengambil yang satunya lagi, karena itulah yang dianggapnya lebih baik untuk diamalkan.

Adapun pengertian *istihsân* secara istilah (*ishthilâhi*/terminologi) ada beberapa definisi yang dirumuskan oleh para ulama ushul. Di antara definisi itu ada yang berbeda akibat adanya perbedaan titik pandang. Ada juga definisi yang disepakati semua pihak, namun diantaranya ada yang diperselisihkan dalam pengamalannya.

Ibn al-Subki memberikan dua rumusan definisi tentang *istihsân*, yaitu:⁴

عدول عن قياس الى قياس اقوى منه

"Beralih dari penggunaan suatu qiyas kepada qiyas lain yang lebih kuat dari padanya (qiyas pertama)".

عدول من الدليل الى العادة للمصلحة

"Beralih dari penggunaan sebuah dalil kepada adat kebiasaan karena suatu kemashlahatan".

Ibn al-Subki menjelaskan bahwa definisi yang pertama tidak diperdebatkan karena yang terkuat di antara dua qiyas harus didahulukan. Sedangkan terhadap definisi yang kedua ada pihak yang menolaknya. Alasannya, bila dapat dipastikan bahwa adat kebiasaan itu baik karena berlaku seperti itu pada masa Nabi Muhammad Saw. atau sesudahnya, dan tanpa ada penolakan dari Nabi atau dari yang lainnya, tentu ada dalil pendukungnya baik dalam bentuk nash maupun ijma'. Dalam bentuk seperti ini, adat itu harus diamalkan secara pasti. Namun bila tidak terbukti kebenarannya, maka cara tersebut tertolak secara pasti.

Di kalangan ulama Malikiyyah, di antaranya adalah al-Syathibi, memberikan definisi *istihsân* sebagai berikut:⁵

وهو في مذهب مالك الاخذ بمصلحة جزئية في مقابلة دليل كلي.

Istihsân dalam madzhab Maliki adalah menggunakan kemashlahatan yang bersifat juz'i sebagai pengganti dalil yang bersifat kulli.

Definisi di atas mengandung arti bahwa seorang mujtahid semestinya menetapkan hukum dengan berpedoman kepada dalil yang ada yang bersifat umum. Namun karena dalam keadaan tertentu mujtahid tersebut melihat adanya kemashlahatan yang bersifat khusus, maka ia dalam menetapkan hukum tidak berpedoman kepada dalil umum yang ada, tetapi menggunakan kemashlahatan atau kepentingan yang bersifat khusus itu.

Amir Syarifuddin menyatakan bahwa di kalangan ulama Hanabilah terdapat tiga definisi tentang *istihsan* sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibn Qudamah:⁶

العدل بحكم المسئلة عن نظائرها لدليل خاص من كتاب او سنة.

Beralihnya mujtahid dalam menetapkan hukum terhadap suatu masalah dari yang sebanding dengan itu karena adanya dalil khusus dalam al-Qur'an atau Sunnah.

انه ما يستحسنه المجتهد بعقله.

Istihšan itu adalah apa-apa yang dianggap lebih baik oleh seorang mujtahid berdasarkan pemikiran akalinya.

دليل يتقدح في نفس المجتهد لا يقدر على التعبير عنه.

Dalil yang muncul dalam diri mujtahid yang ia tidak mampu menjelaskannya.

Dari definisi *istihšan* pertama yang berlaku di kalangan ulama Hanabilah tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang mujtahid tidak menetapkan hukum sebagaimana yang ditetapkan pada kasus yang sejenis dengan kasus itu adalah karena ia mengikuti dalil lain dari al-Qur'an dan Sunnah.

Terhadap definisi yang kedua mungkin timbul keberatan dari ulama lain karena apa yang dianggap oleh mujtahid lebih baik menurut akalinya itu belum tentu baik menurut kenyataannya.

Demikian juga terhadap definisi ketiga juga dimungkinkan timbul sangkaan, sebagaimana dikemukakan Ibn al-Subki yang mengatakan bahwa jika dalil yang muncul dalam diri mujtahid itu nyata adanya, maka cara tersebut dapat diterima dan tidak ada kesukaran dalam menjelaskan dalil itu, tetapi bila dalil tersebut tidak betul, maka cara *istihšan* seperti itu ditolak.

Sedangkan di kalangan ulama Hanafiyah, *istihšan* itu ada dua macam yang dikemukakan dalam dua rumusan sebagaimana yang dikutip oleh Amir Syarifuddin yaitu:⁷

العمل بالاجتهاد وغيث الرأي في تقدير ما جعله الشرع موكولا لنص الى ارائنا.

Beramal dengan ijtihad dan umum pendapat dalam menentukan sesuatu yang syara' menyerahkannya kepada pendapat kita.

الدليل الذي يكون معارضا للقياس الظاهر الذي تسبق اليه الاوهام قبل انعام التأمل فيه وبعد انعام التأمل في حكم العادة واشباهها من الاصول يظهرهن الدليل الذي عارضه فوفقه في القوة فان العمل به هو الواجب.

Dalil yang menyalahi qiyas yang zhahir yang didahului prasangka sebelum diadakan pendalaman terhadap dalil itu namun setelah diadakan penelitian yang mendalam terhadap dalil itu dalam hukum yang berlaku dan dasar-dasar yang sama dengan itu ternyata bahwa dalil yang menyalahi qiyas itu lebih kuat dan oleh karenanya wajib diamalkan.

Dari penelaahan terhadap dua definisi yang berlaku di kalangan ulama Hanafiyah tersebut dapat diberikan penjelasan bahwa arti *istihšan* dalam definisi pertama tidak menyalahi sesuatu apapun, karena pengertian "yang terbaik" dalam hal ini adalah di antara dua hal yang dapat dipilih, karena syara' telah memberikan hak pilih kepada manusia. Misalnya penetapan ukuran *mut'ah* dari suami yang menceraikan isterinya sebelum dicampuri dan sebelumnya belum ditetapkan maharnya. Memberikan *mut'ah* itu wajib, yang ukurannya menurut kemampuan suami dengan syarat harus sesuai dengan "kepatutan". Tentang ukuran patut itu sendiri diserahkan kepada apa yang lebih baik berdasarkan pendapat yang umum.

Se
qiyas-zh
peneliti
itu lebih
qiyas ya
mengam

Macam-

Se

kesimpul

ijtihad u

suatu da

bentuk k

qiyas lai

berlaku,

dengan c

banyak m

Da

dilihat da

dijadikan

dari qiyas

Per

istihšan a

1. Beralih

dikehen

D

menetap

perhitun

mewaka

Apakah

minum

yang bia

sumber

kesamaa

pemilika

Na

menemp

menyewa

jalan da

akad wa

menggun

dinamaka

lebih cer

kemudah

istihšan q

2. Beralih d

khusus.

Sedangkan dalam definisi kedua terkandung adanya perbenturan dalil dengan *qiyas-zhahir*. Semula ada prasangka lemah pada dalil itu karena belum diadakan penelitian yang mendalam, namun sesudah diteliti secara mendalam ternyata dalil itu lebih kuat dari pada qiyas. Dalam hal ini dipandang lebih baik menggunakan qiyas yang menurut lahirnya kuat. Meninggalkan beramal dengan qiyas untuk mengamalkan dalil itu disebut *istihsan* menurut ulama Hanafiyah.

Macam-macam Istihsan

Setelah menganalisa beberapa definisi *istihsân* di atas, dapat ditarik kesimpulan tentang hakikat dari *istihsân*, yaitu seorang mujtahid dalam melakukan ijtihad untuk menemukan dan menetapkan suatu hukum tidak jadi menggunakan suatu dalil, baik dalil itu dalam bentuk qiyas, dalam bentuk hukum *kulli*, atau dalam bentuk kaidah umum. Sebagai gantinya, ia menggunakan dalil lain dalam bentuk qiyas lain yang dinilai lebih kuat, atau nash yang ditemukannya, atau *'urf* yang berlaku, atau keadaan darurat, atau hukum pengecualian. Alasannya adalah karena dengan cara itulah seorang mujtahid menganggapnya sebagai cara terbaik yang lebih banyak mendatangkan kemashlahatan dan lebih menjauhkan kesulitan bagi umat.

Dari uraian di atas, terlihat bahwa *istihsan* itu banyak macamnya dan dapat dilihat dari beberapa segi; yaitu dari segi dalil yang ditinggalkan dan dalil yang dijadikan gantinya maupun dari segi sandaran atau dasar yang diikutinya saat beralih dari qiyas.

Pertama, ditinjau dari segi dalil yang digunakan pada saat beralih dari qiyas, *istihsan* ada tiga macam, yaitu:⁸

1. Beralih dari apa yang dituntut oleh qiyas *zhahir* (qiyas *jali*) kepada yang dikehendaki oleh qiyas *khafi*.

Dalam hal ini seorang mujtahid tidak menggunakan qiyas *zhahir* dalam menetapkan hukumnya, tetapi menggunakan qiyas *khafi*, karena menurut perhitungannya cara itulah yang paling kuat (tepat). Seperti dalam hal kasus mewakafkan tanah yang di dalamnya terdapat jalan dan sumber air minum. Apakah dengan semata mewakafkan tanah sudah meliputi jalan dan sumber air minum itu atau tidak. Kalau seorang mujtahid menggunakan pendekatan qiyas yang biasa, maka dengan mewakafkan tanah tidak otomatis termasuk jalan dan sumber air minum tersebut, sebagaimana berlaku dalam transaksi jual beli. Segi kesamaan antara wakaf jual beli dalam hal ini adalah sama-sama melepaskan kepemilikan atas tanah. Pendekatan ini disebut qiyas *zhahir* atau qiyas *jali*.

Namun dalam hal tersebut seorang mujtahid beralih dari qiyas *jali* dengan menempuh pendekatan lain yaitu menyamakannya dengan transaksi sewa-menyewa sehingga menghasilkan kesimpulan hukum yang lain, yaitu termasuknya jalan dan sumber air ke dalam tanah yang diwakafkan, meskipun ketika dalam akad wakaf hal tersebut tidak disebutkan. Pendekatan seperti ini juga menggunakan qiyas, namun dari segi kekuatannya dianggap lemah, sehingga dinamakan qiyas *khafi* (qiyas yang samar). Meski demikian, seorang mujtahid lebih cenderung menempuh jalan ini karena pengaruhnya dalam mewujudkan kemudahan lebih tinggi. Pendekatan seperti ini disebut dengan *istihsân* atau *istihsân qiyâs*.

2. Beralih dari apa yang dituntut oleh nash yang umum kepada hukum yang bersifat khusus.

Jadi, meskipun ada dalil umum yang dapat digunakan dalam menetapkan hukum suatu masalah, namun dalam keadaan tertentu dalil umum itu tidak digunakan, dan sebagai gantinya digunakan dalil khusus. Seperti penerapan sanksi hukum terhadap pencuri. Menurut ketentuan umum berdasarkan dalil umum dalam nash al-Qur'an, sanksinya adalah potong tangan. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam surat al-Mâ'idah [5] ayat 37. Berdasarkan ayat tersebut, bila seseorang melakukan pencurian dan memenuhi syarat untuk dikenakan hukuman potong tangan, maka berlaku baginya hukuman potong tangan. Namun bila pencurian itu dilakukan pada masa paceklik atau kelaparan, maka hukum potong tangan yang bersifat umum itu tidak diberlakukan bagi si pencuri, karena dalam kasus ini berlaku hukum khusus. Beralihnya hukum dari hukum umum kepada hukum khusus tersebut inilah yang dinamakan *istihsan*.

3. Beralih dari tuntutan hukum kulli kepada tuntutan yang dikehendaki hukum pengecualian.

Dalam hal ini bisa dicontohkan suatu kasus wakaf yang dilakukan oleh orang yang berada di bawah perwalian karena belum dewasa atau *mahjur 'alaih li al-safahi* (orang yang diampu karena belum dewasa). Berdasarkan ketentuan yang bersifat *kulli* ia tidak boleh melakukan wakaf karena ia tidak berwenang melakukan kebajikan dengan hartanya (*tabarru*). Berdasarkan *istihsan*, ketentuan ini dikecualikan bila wakaf itu dilakukan terhadap dirinya sendiri. Meskipun ia tidak mempunyai wewenang untuk berbuat kebajikan dengan hartanya, namun dengan melakukan wakaf bagi dirinya sendiri, ia dapat menyelamatkan hartanya sesuai dengan tujuan adanya perwalian yang hakikatnya adalah melindungi harta orang yang dalam perwalian.

Kedua, ditinjau dari segi sandaran atau yang menjadi dasar dalam peralihan untuk menempuh cara *istihsan* oleh mujtahid, *istihsan* dibagi menjadi empat bagian, yaitu:⁹

- 1) *Istihsan* yang sandarannya adalah qiyas *khafi*

Dalam hal ini seorang mujtahid meninggalkan qiyas yang pertama karena ia menemukan bentuk qiyas yang lain, meskipun qiyas yang lain itu dari satu segi memiliki kelemahan, namun dari segi pengaruhnya terhadap kemashlahatan lebih tinggi. Cara seperti ini oleh seorang mujtahid dinilai sebagai cara terbaik dalam menentukan hukum. Dengan demikian, menggunakan *istihsan* berarti berdalil dengan qiyas *khafi*. *Istihsan* seperti ini disebut *istihsan* qiyas.

Contoh lain selain yang sudah disebutkan di atas, adalah kasus penetapan hukum bersih tidaknya air yang bekas dijilat burung buas seperti elang atau gagak. Nash syara' tidak ada menyebutkan hukumnya tentang hal tersebut. dalam kasus ini cara yang biasa ditempuh oleh ulama adalah melalui qiyas yaitu mengqiyaskannya kepada air yang bekas dijilat binatang buas yang hukumnya tidak bersih. '*Illat* yang digunakan dalam qiyas ini adalah "dagingnya sama-sama haram untuk dimakan", sehingga hukum air yang bekas dijilatnya juga sama-sama tidak bersih. Air liur yang tidak bersih yang menyebabkan tidak bersihnya air bekas dijilat binatang buas itu ada hubungan dengan dagingnya.

Berdasarkan pendekatan *istihsan* dengan menggunakan qiyas *khafi* sebagai sandaran, maka air bekas dijilat burung buas itu bersih. Dalam hal ini, burung buas tidak diqiyaskan kepada binatang buas (dalam bentuk qiyas *jali*), tetapi diqiyaskan kepada air yang bekas diminum burung biasa (yang tidak buas). Air yang bekas diminum burung biasa adalah bersih, karena burung itu

minum dengan paruhnya sehingga air itu tidak bersentuhan dengan liur burung yang melekat di lidahnya. Keadaan seperti ini juga berlaku pada burung buas. Meskipun dagingnya haram dimakan, namun daging burung buas yang kotor itu hanya menyatu dalam air liurnya yang tidak bersentuhan dengan air, karena burung buas itu (seperti halnya burung biasa) minum dengan paruhnya, sedangkan paruhnya tidak kotor.

2) Istihsan yang sandarannya adalah nash

Dalam hal ini seorang mujtahid dalam menetapkan hukum tidak jadi menggunakan qiyas atau cara biasa karena ada nash yang menuntunnya. Contohnya dalam masalah jual beli *salam* (pesanan atau inden). Pada saat berlangsung transaksi jual beli, barang yang diperjualbelikan itu belum ada. Berdasarkan ketentuan umum dan menjadi sandaran qiyas menurut biasanya transaksi itu tidak boleh dan tidak sah; karena tidak terpenuhinya salah satu persyaratan jual beli berupa tersedianya barang yang diperjualbelikan pada saat berlangsung transaksi. Namun cara begini tidak dipakai karena sudah ada nash yang mengaturnya, yaitu hadits Nabi yang melarang melakukan jual beli terhadap sesuatu barang yang tidak ada di tempat kecuali pada jual beli *salam* (pesanan).

Dalam bentuk ini ketentuan umum dan qiyas tidak digunakan dan untuk selanjutnya yang digunakan adalah nash yang mengatur pengecualian itu. Istihsan dalam bentuk ini disebut "istihsan nash".

3) Istihsan yang sandarannya adalah 'urf (adat)

Dalam hal ini seorang mujtahid tidak menggunakan cara-cara biasa yang bersifat umum, tetapi menggunakan cara lain dengan dasar pertimbangan atau sandaran kepada kebiasaan yang telah umum berlaku dalam suatu keadaan. Istihsan dalam bentuk ini disebut *istihsan al-'urf*.

Contohnya penggunaan pemandian umum (kolam renang). Bagi orang yang menggunakan pemandian umum, biasanya dikenai biaya tertentu dalam bentuk tanda masuk, tanpa diperhitungkan banyaknya air yang dipakainya dan lama waktu yang digunakannya. Hal ini sudah merupakan kebiasaan yang umum yang berlaku di mana saja.

Kalau dikembalikan kepada ketentuan umum, maka sulit untuk dapat diterima, karena sudah ada ketentuan umum yang harus diikuti. Kalau dalam kasus ini mengikuti jual beli, tentu menyalahi ketentuan, karena dalam jual beli itu untuk kadar uang yang ditentukan harus tertentu pula air yang digunakan, padahal dalam cara pemandian umum tidak berlaku yang demikian. Kalau mengikuti ketentuan sewa menyewa yaitu tentunya waktu pemakaian barang yang disewa, padahal pemandian umum tidak ada batas waktunya. Dengan demikian ketentuan umum jual beli dan sewa menyewa ditinggalkan karena menyandar kepada adat kebiasaan yang berlaku dan diterima semua pihak.

4) Istihsan yang sandarannya adalah *dharurat*.

Dalam hal ini seorang mujtahid tidak menggunakan dalil yang secara umum harus diikuti karena adanya keadaan darurat yang menghendaki pengecualian. Istihsan dalam bentuk ini disebut *istihsan al-dharurah*. Misalnya tidak diberlakukannya hukuman potong tangan terhadap pencuri karena pencurian itu dilakukan untuk mempertahankan hidup atau dharurat, sebagaimana telah disebutkan di atas.

Ketiga, menurut al-Syathibi, di kalangan madzhab Maliki dikenal pula istihsan yang dalam prakteknya dinamai dengan *istishlah*. Mereka membagi istihsan itu kepada tiga bagian, yaitu:¹⁰

1. Meninggalkan dalil yang biasa digunakan untuk beramal dengan '*urf*' (kebiasaan). Misalnya ucapan yang berlaku dalam sumpah. Bila seseorang dalam sumpahnya menyebutkan tidak akan memakan daging, tetapi ternyata kemudian ia memakan ikan, maka ia dinyatakan tidak melanggar sumpah meskipun ikan itu dalam bahasa al-Qur'an termasuk dalam daging. Alasannya karena dalam '*urf*' (kebiasaan) yang berlaku dalam ucapan sehari-hari, ikan itu bukan (tidak termasuk) daging.
2. Meninggalkan dalil yang biasa digunakan, dan untuk selanjutnya beramal dengan cara lain karena didorong oleh pertimbangan kemashlahatan manusia. Misalnya tanggung jawab mitra dari tukang yang membantu memperbaiki suatu barang bila barang yang diperbaikinya itu rusak di tangannya. Berdasarkan pendekatan qiyas, ia tidak perlu mengganti, karena kerusakan barang itu terjadi waktu ia membantu bekerja. Namun berdasarkan pendekatan istihsan cara seperti ini ditinggalkan dan ia harus mengganti barang tersebut demi terwujudnya kemashlahatan yaitu memelihara dan menjamin harta orang lain.
3. Meninggalkan dalil yang biasa dilakukan untuk menghindari kesulitan dan memberikan kemudahan kepada umat. Misalnya adanya sedikit kelebihan dalam menakar sesuatu dalam ukuran yang banyak. Tindakan ini dibenarkan meskipun menurut ketentuan yang berlaku, kalau menakar itu harus tepat sesuai standar takaran yang berlaku.

Kekuatan Istihsan dalam Ijtihad

Dari berapa definisi dan macam-macam istihsan di atas terlihat bahwa ada bentuk istihsan yang diterima semua pihak dan untuk selanjutnya mempunyai kekuatan dalam ijtihad yaitu *istihsan* yang diartikan dengan "mengamalkan yang terkuat di antara dua dalil" sebagaimana dikemukakan al-Syathibi atau dalam arti, "beralih dari qiyas kepada qiyas yang lebih kuat", menurut rumusan Ibn al-Subki.

Adapun istihsan dalam arti beralih dari qiyas *jali* kepada qiyas *khafi* atau beralih dari dalil kepada adat istiadat, merupakan masalah yang kontroversial, yang dengan sendirinya menjadi kurang kekuatannya sebagai dalil secara umum. Imam Syafi'i termasuk ulama yang paling keras menolak istihsan dalam bentuk ini.

Penolakan Imam Syafi'i terhadap istihsan ini terdapat dalam kitabnya *al-Risalah*, sewaktu ditanya, "Apakah Anda membolehkan seseorang berkata lakukanlah istihsan tanpa menggunakan qiyas? Ia menjawab, "Tidak boleh". Bahkan ia mengatakan, "Haram hukumnya seseorang berpendapat berdasarkan istihsan bila istihsan itu menyalahi qiyas".¹¹

Menurut Imam Syafi'i, istihsan dalam bentuk ini hanyalah berbuat "*talazzus*" atau seenaknya. Seandainya boleh meninggalkan qiyas tentu orang yang tidak mempunyai ilmu pun akan dengan mudahnya menggunakan istihsan sewaktu ia tidak menemukan keterangan hukum.

Al-Syarkhisi (dari kalangan ulama Hanafiyah) sebagaimana yang dikutip oleh Amir Syarifuddin menukilkan dasar penolakan Imam Syafi'i dan para pengikutnya atas istihsan tersebut. Katanya, "Orang-orang yang menggunakan istihsan meninggalkan beramal dengan qiyas, padahal qiyas itu adalah hujjah syar'iyah dan mereka menganggap cara itulah yang lebih baik. Bagaimana mereka menganggap

lebih
syar'
maka
tingg
diper
memi

kontr
meng
mush
bagi k
mut'a

demik
tidak r
kedud
qiyas.

penola

1. Ya

All

All

yar

huk

naf

2. All

itu

isya

yang

ulil

Seda

kepa

ditur

dem

yang

Ul

Malikiya

rincian r

istihsan a

menggun

Sel

Hanafiyah

mengikuti

sebagaima

1) Istihsa

dalam

mener

yang r

lebih baik meninggalkan hujjah syar'iyah dan beramal dengan sesuatu yang bukan syar'iyah? Bila qiyas yang mereka ingin tinggalkan itu adalah hujjah syar'iyah, maka hujjah syar'iyah itu adalah suatu kebenaran. Bila yang mereka ingin tinggalkan itu adalah qiyas yang batil secara hukum, maka yang batil itu tidak perlu diperhitungkan. Kalau ini yang dimaksud meninggalkan qiyas itu, mengapa mereka membolehkan menggunakan sesuatu yang batil".¹²

Imam Syafi'i memang menolak dengan keras jenis istihisan dalam bentuk yang kontroversi tersebut, tetapi istihisan yang lainnya tidak ditolaknya, bahkan ia pun menggunakan istihisan seperti dalam masalah bersumpah dengan menggunakan mushhaf (al-Qur'an); membuat akte (keterangan tertulis) pada waktu pencabutan bagi kemerdekaan seorang hamba (*katabah*), dan begitu pula menetapkan kewajiban mut'ah sebanyak 30 dirham.

Kalangan ulama Zhahiriyyah menolak penggunaan qiyas secara prinsip, demikian pula ulama Syi'ah dan sebagian ulama kalam Mu'tazilah. Karena mereka tidak menerima qiyas, maka dengan sendirinya mereka pun menolak istihisan karena kedudukan istihisan dalam posisinya sebagai dalil hukum adalah lebih rendah dari qiyas.

Di antara argumen para ulama yang menolak istihisan (selain argumen penolakan Syafi'i di atas) adalah sebagai berikut:¹³

1. Yang dituntut dari kaum muslimin untuk diikuti adalah hukum yang ditetapkan Allah atau yang ditetapkan Rasul atau hukum yang diqiyaskan kepada hukum Allah dan hukum Rasul itu. Sedangkan hukum yang ditetapkan berdasarkan apa yang dianggap baik oleh mujtahid adalah hukum buatan manusia dan bukan hukum syar'i. Hukum semacam ini didasarkan atas kehendak dan selera hawa nafsu. Umat Islam tidak disuruh mengikuti hukum dari hawa nafsu tersebut.
2. Allah Swt. telah menetapkan hukum untuk suatu kejadian. Sebagian dari hukum itu ditetapkan dengan nash kitab dan sebagian lagi dengan nash Nabi. Ada pula isyarat dari nash untuk mengikuti hukum yang ditetapkan ulil amri dalam hal yang tidak terdapat dalam nash. Yang dimaksud dengan hukum yang ditetapkan ulil amri itu adalah *ijma'*, yaitu ketetapan tentang hal yang disepakati. Sedangkan dalam hal yang diperdebatkan, disuruh untuk menghubungkannya kepada nash yang ada, yaitu melalui qiyas. Tidak boleh beralih dari hukum yang dituntut oleh nash atau qiyas kepada pendapat berdasarkan *istihsan*, karena yang demikian berarti mendahulukan hukum yang ditetapkan akal ketimbang hukum yang ditetapkan berdasarkan dalil syara'.

Ulama yang menggunakan istihisan adalah dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah, meskipun mereka berbeda dalam memberikan istilah dan rincian macamnya. Dari ketiga kalangan ini, yang lebih banyak menggunakan istihisan adalah Hanafiyah. Bahkan ada ulama Hanafiyah yang beranggapan bahwa menggunakan istihisan lebih baik daripada qiyas.¹⁴

Selanjutnya, al-Syarkhisi menjelaskan praktek istihisan di kalangan ulama Hanafiyah untuk menyanggah tuduhan ulama Syafi'i yang mengatakan istihisan itu mengikuti dan bertolak dari kehendak hawa nafsu. Penjelasannya adalah sebagaimana yang dikutip oleh Amir Syarifuddin berikut:¹⁵

- 1) Istihisan bentuk pertama adalah menggunakan ijtihad dan umumnya pendapat dalam menghadapi kasus yang oleh syara' sendiri diserahkan kepada kita untuk menentukan hukumnya. Misalnya masalah menetapkan kadar mut'ah dari suami yang menceraikan isterinya yang belum dicampuri, sebagai pelaksanaan dari

firman Allah dalam surat al-Baqarah [2] ayat 236. Menentukan pilihan kadar yang harus diberikan si suami adalah termasuk berbuat yang lebih baik. Itulah yang disebut istihsan. Tampaknya tidak ada ulama yang menolak istihsan seperti ini.

- 2) Istihsan bentuk kedua adalah memilih dalil yang menyalahi qiyas *jali*.

Hal ini menimbulkan prasangka sebelum diteliti secara mendalam. Tetapi sesudah diteliti, akan tampak bahwa dalil yang menyalahi qiyas itu justru lebih kuat. Inilah sebenarnya yang dinamakan istihsan oleh Hanafiyah. Sedangkan sikap untuk mengambil dalil yang lebih kuat itu hukumnya adalah wajib. Alasan kenapa cara seperti itu disebut istihsan hanya sekedar untuk membedakan dalam penggunaan dalilnya. Dalam qiyas digunakan dalil *zhahir* dan dalam istihsan dengan dalil *khafi* yang didahului dugaan itu. Dengan kata istihsan dimaksudkan bahwa menggunakan cara seperti ini adalah lebih baik.

Dari penjelasan di atas, tidak terlihat dalam istihsan itu adanya cara seenaknya yang hanya mengikuti hawa nafsu. Bahkan al-Syathibi dari ulama Malikiyah menegaskan bahwa bentuk pelaksanaan istihsan itu merujuk kepada penggunaan dalil *mursal* sebagai ganti dari merujuk kepada qiyas. Orang yang menggunakan istihsan tidak berbuat atas dorongan selera hawa nafsunya tetapi merujuk kepada tujuan syara' dalam penetapan hukum secara umum. Misalnya suatu masalah bisa diselesaikan dengan pendekatan qiyas, sehingga menghasilkan suatu ketentuan hukum, namun segi kemashlahatannya luput jika hukum tersebut diterapkan. Agar kemashlahatan itu tidak luput, maka diperlukan pendekatan lain, selain qiyas tersebut. Beralihlah dari satu pendekatan (dari pendekatan qiyas) ke pendekatan lain tersebut, itulah yang disebut *istihsân*.

Di samping argumen pembelaan tersebut di atas dari kalangan yang menggunakan istihsan, mereka juga menguatkan pendapatnya dengan menggunakan dalil al-Qur'an, Sunnah dan argumen rasional.

- 3) Dalil dari ayat al-Qur'an antara lain:

Firman Allah dalam surat al-Zumar [39] ayat 18 dan surat al-Zumar [39] ayat 55. Ayat pertama di atas mengisyaratkan adanya sanjungan dan pujian bagi orang yang mengikuti ucapan yang paling baik, dan ayat kedua mengandung perintah untuk mengikuti yang terbaik dari apa yang diturunkan Allah. Seandainya mengikuti cara yang terbaik itu tidak mempunyai kekuatan dalam dalil, tentu Allah tidak mengisyaratkan dengan yang seperti itu. Hal ini berarti bahwa istihsan yang tiada lain adalah upaya untuk berbuat yang terbaik itu diakui kekuatannya dalam agama.

Banyak ayat-ayat al-Qur'an yang menjelaskan beralihnya pembuat hukum dari ketentuan umum kepada ketentuan khusus dalam rangka mewujudkan mashlahah dan menghindarkan kerusakan atau kemadharatan. Umpamanya larangan Allah yang secara umum berlaku untuk memakan bangkai, daging babi, dan sesuatu yang disembelih tidak atas nama Allah. Namun dalam keadaan tertentu hukum umum itu tidak diberlakukan, kemudian beralih kepada yang sebaiknya yakni diterapkan hukum bolehnya memakan bangkai dan daging babi bagi orang yang dalam keadaan terpaksa.

- 4) Argumen dalam bentuk Sunnah adalah:

Sabda Nabi Muhammad Saw. yang menyatakan bahwa: "Apa yang dilihat oleh umat Islam sebagai sesuatu yang baik, maka yang demikian di sisi Allah

juga adalah baik". Seandainya cara istihsan itu tidak kuat, tentu tidak akan baik di sisi Allah.

Praktek penggunaan istihsan juga terdapat dalam Sunnah. Misalnya, semula ada larangan umum dari Nabi untuk melakukan transaksi jual beli terhadap barang yang tidak ada di tempat berlangsungnya akad. Kemudian untuk jual beli *salam* (pesanan) tidak diberlakukan ketentuan umum itu, tetapi diberlakukan hukum khusus yaitu bolehnya jual beli *salam* meskipun barang yang diperjualbelikan belum ada di tangan waktu akad berlangsung.

- 5) Argumen ijma' yang dikemukakan pengguna istihsan adalah apa yang disebutkan tentang istihsan yang dilakukan oleh ulama dalam hal menggunakan pemandian umum dan minum air dari penjual minuman, tanpa menentukan lamanya waktu berada di pemandian dan kadar air yang digunakan, seperti dijelaskan dalam uraian di atas.
- 6) Argumen rasionalnya adalah bahwa dalam menetapkan qiyas dan memberlakukan ketentuan umum adalah bertujuan untuk mendatangkan mashlahah. Bila dalam keadaan tertentu qiyas yang ditetapkan dan ketentuan umum yang diberlakukan itu justru berakibat pada menghilangkan kemashlahatan, dan dalam waktu yang sama terdapat cara lain yang lebih baik sebagai alternatif pemecahannya, maka meninggalkan qiyas dan ketentuan umum untuk menggunakan cara lain tersebut adalah tindakan yang lebih bijaksana ditinjau dari tujuan pemberlakuan hukum, yakni untuk mendatangkan kemashlahatan dan menghilangkan kemadharatan.

Dari beberapa pendapat yang berbeda tentang penggunaan istihsan beserta argumen masing-masing terlihat bahwa perbedaan pendapat dalam hal ini terjadi karena adanya perbedaan pandangan dalam mengartikan apa itu istihsan. Oleh karena itu jurang perbedaan di antara mereka sebenarnya dapat dipersempit bahkan mungkin dapat dihilangkan.

Al-Amidi seorang ulama yang bermadzhab Syafi'i mencoba mempersempit jurang perbedaan ini dalam kesimpulannya. Menurut al-Amidi, sebenarnya bila istihsan itu diartikan dengan "beralih dari menetapkan hukum berdasarkan dalil tertentu kepada hukum lain berdasarkan dalil yang lebih kuat, baik dalam bentuk nash, atau ijma' atau lainnya, maka tidak ada beda pendapat tentang kekuatannya meskipun berbeda dalam menamainya dengan istihsan. Adanya beda pendapat itu pada dasarnya terdapat pada perbedaan dalam penggunaan lafazh atau yang disebut *contradictio interminis*.

Perbedaan pendapat itu hanya ada bila istihsan tersebut diartikan dengan "beralih dari menetapkan hukum berdasarkan dalil kepada adat kebiasaan". Kalau yang dimaksud dengan adat di sini adalah apa yang telah disepakati oleh umat dari golongan *ahl al-hall wa al-'aqd* (para pakar yang mewakili umat) maka peralihan ini adalah beralih dari dalil kepada ijma' yang disepakati kebolehanannya. Namun bila yang dimaksud dengan adat di sini adalah adat yang tidak dijadikan hujjah seperti adat kebiasaan yang berlaku dalam pergaulan, maka tidak boleh meninggalkan dalil syara' karena memilih menggunakan adat seperti itu.

Penutup

Istihsan merupakan salah satu metode ijtihad yang diperselisihkan oleh para ulama, meskipun dalam kenyataannya, semua ulama menggunakannya secara praktis. Ada beberapa macam istihsan yang dapat dilihat dari beberapa segi; yaitu

dari segi dalil yang ditinggalkan dan dalil yang dijadikan gantinya maupun dari segi sandaran atau dasar yang diikutinya saat beralih dari qiyas.

Istihsan merupakan pen-*takhshīsh* terhadap dalil-dalil umum dan secara metodologis merupakan alternatif pemecahan permasalahan yang tidak dapat dilakukan pemecahannya melalui qiyas, yang pada tingkat tertentu tampak kaku yang dapat membawa pada pengabaian tujuan pensyari'atan hukum atau *maqâshid al-syari'ah*.

Catatan Akhir

¹Mahmud Syaltut, *al-Islâm: 'Aqidah wa Syari'ah*, (t.tp: Dâr al-Qalam, 1966), h. 497.

²Muhammad 'Ajjaj al-Khathib, *Ushûl al-Hadits*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1975), h. 50.

³Abdul Wahhab Khallaf, *Mashâdir al-Tasyri' al-Islâmiy fimâ lâ Nashsh fihî*, (Kuwait: Dâr al-Qalam, 1972), h. 69; Ibrahim Madkur, *al-Mu'jam al-Wasîth*, I, (t.t.: t.p., t.th.), h. 174.

⁴Tajuddin Abdul Wahhab Ibn al-Subki, *Matn Jam'u al-Jawâmi'*, (Semarang: Thoha Putra, t.t.), h. 353.

⁵Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa al-Gharnati al-Syathibi, *al-Muwâfaqât fi Ushûl al-Ahkâm*, IV, (t.tp: Dâr al-Fikr, t.t.), h. 116.

⁶Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, jilid 2, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 306. Lihat pula A. Hanafie, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Widjaya, 1993), h. 142, dan Hasbi ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), h. 300-301.

⁷Amir Syarifuddin, *Ushul*, h. 307.

⁸*Ibid.*, h. 308-310. Dalam hal ini Abdul Wahhab Khallaf hanya membagi istihsan menjadi dua bagian, Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushûl al-Fiqh*, (t.t.: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyyah Syabab al-Azhar, 1987), h. 80.

⁹Amir Syarifuddin, *Ushul*, h. 310-312. Abdul Wahhab Khallaf, *Mashadir*, h. 74.

¹⁰Amir Syarifuddin, *Ushul*, II, h. 312-313. Abdul Wahhab Khallaf, *Mashadir*, h. 74-75.

¹¹Muhammad ibn Idris al-Syafi'i, *al-Risâlah*, (t.t.: Dar al-Fikr, t.th.), h. 504; Imam al-Syafi'i, *al-Risalah*, penj. Ahmadie Thoha, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), h. 241-242. Tentang alasan-alasan Imam Syafi'i dalam hal penolakan terhadap istihsan, lihat Muhammad Abu Zahrah, *Ushûl al-Fiqh*, (Kairo: Dâr al-Fikr al-'Arabiy, 1958), h. 214-215.

¹²Amir Syarifuddin, *Ushul*, h. 314.

¹³*Ibid.*, h. 315.

¹⁴A. Hanafie, *Ushul*, h. 144.

¹⁵*Ibid.*, h. 316-318.